



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 103 TAHUN 2006

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang profesional, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun standar operasional prosedur pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1335/MENKES/SK/X/2002 tentang Standar Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruang Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/2003, tentang Laboratorium Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
4. Laboratorium Kesehatan adalah sarana pelayanan yang menunjang diagnosa untuk mengambil kesimpulan melalui pemeriksaan bahan dari manusia dan lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan meliputi pemeriksaan patologi, kimia dan mikrobiologi.

5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
6. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan laboratorium yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan.
7. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Balai adalah menjadi pusat laboratorium kesehatan dan lingkungan di Jawa Tengah
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi:
 - a. melaksanakan pelayanan prima;
 - b. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan sistem rujukan laboratorium kesehatan dan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan secara professional, tepat waktu, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai visi dan misi Balai Laboratorium Kesehatan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah untuk mewujudkan pelayanan publik pada Balai Laboratorium Kesehatan yang sederhana, transparan, akurat, aman, akuntabel, disiplin, sopan dan ramah.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Mekanisme Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 DESEMBER 2006**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **14 DESEMBER 2006**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 103

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	SEKSI KIMIA										
1	Pemeriksaan Kimia Makanan Minuman	1. Sampel yang akan diperiksa jumlah minimal untuk makanan 100 g dan minuman 1 liter/botol 2. Sampel harus disertai keterangan pengambilan sample yang meliputi waktu, lokasi, petugas.	1. Ada permohonan pemeriksaan dari pelanggan 2. Registrasi sampel dengan mengisi formulir pendaftaran dan parameter yang akan akan diperiksa 3. Membayar biaya pemeriksaan 4. Menyerahkan sample kepada petugas penerimaan bahan. 5. Mengambil hasil pemeriksaan	Mulai sample diterima sampai dikeluarkan hasil 10 - 12 hari kerja	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Hasil pemeriksaan parameter kimia makanan dan minuman	- Ruang tunggu - Ruang pendaftaran - Ruang kasir - Ruang penerimaan bahan - Ruang laboratorium pemeriksaan - Kotak saran - Papan pengumuman - Komputer - Kalkulator - Mesin ketik - Peralatan laboratorium - Reagensia	1. Pendidikan : - Apoteker - Sarjana kimia - Analisis kesehatan 2. Ketrampilan : Berpengalaman secara teknis didalam pemeriksaan kimia makanan dan minuman. 3. Sikap : - Jujur - Empati - Ketelitian kerja - Komunikatif - Kerjasama.	Sesuai PP No.30 Th.1980 tentang peraturan disiplin PNS	Administrasi memenuhi persyaratan atau tidak	Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2	Pemeriksaan Kimia Kualitas Air	1. Jumlah sample air berkisar 2 liter 2. Sampel harus disertai keterangan pengambilan sample yang meliputi waktu, lokasi, petugas.	1. Ada permohonan pemeriksaan dari pelanggan 2. Registrasi sampel dengan mengisi formulir pendaftaran dan parameter yang akan akan diperiksa 3. Membayar biaya pemeriksaan 4. Menyerahkan sample kepada petugas penerimaan bahan 5. Mengambil hasil pemeriksaan	Mulai sample diterima sampai dikeluarkan hasil 10 - 12 hari kerja	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Hasil parameter kimia pemeriksaan kualitas air.	- Ruang tunggu - Ruang pendaftaran - Ruang kasir - Ruang penerimaan bahan - Ruang laboratorium pemeriksaan - Kotak saran - Papan pengumuman - Komputer - Kalkulator - Mesin ketik	1. Pendidikan : - Apoteker - Sarjana kimia - Sarjana teknik lingkungan - Analisis kesehatan,	Sesuai PP No.30 Th.1980 tentang peraturan disiplin PNS	Administrasi memenuhi persyaratan atau tidak	Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
3	Pemeriksaan Toksikologi / Keracunan	<ol style="list-style-type: none"> Sampel yang akan diperiksa bisa berupa sisa makanan/minuman, pestisida, hasil muntahan, isi lambung / jaringan tubuh hasil otopsi Jumlah sample minimal 250 g Sampel harus disertai keterangan proses terjadinya keracunan, pengambilan sample yang meliputi waktu, lokasi, nama petugas dan pemohon. 	<ol style="list-style-type: none"> Ada permohonan pemeriksaan dari institusi pemerintah, kepolisian, kejaksaan atau pribadi. Registrasi sampel dengan mengisi formulir pendaftaran dan parameter yang akan diperiksa Membayar biaya pemeriksaan kecuali KLB gratis. Menyerahkan sample kepada petugas penerimaan bahan Mengambil hasil pemeriksaan 	Mulai sample diterima sampai dikeluarkan hasil 10-12 hari	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Hasil parameter pemeriksaan keracunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan laboratorium - Reagensia <ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang pendaftaran - Ruang kasir - Ruang penerimaan bahan - Ruang laboratorium pemeriksaan - Kotak saran - Papan pengumuman - Komputer - Kalkulator - Mesin ketik - Peralatan laboratorium - Reagensia 	<ol style="list-style-type: none"> Ketrampilan : Berpengalaman secara teknis didalam pemeriksaan kualitas air. Sikap : <ul style="list-style-type: none"> - Jujur - Empati, - Ketelitian kerja - Komunikatif - Kerjasama. <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - apoteker - dokter, - analis kesehatan Ketrampilan : berpengalaman secara teknis didalam pemeriksaan kimia keracunan. Sikap : <ul style="list-style-type: none"> - Jujur - Empati - Ketelitian kerja - Komunikatif - Kerjasama. 	Sesuai PP No. 30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	Administrasi memenuhi persyaratan atau tidak	Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
4	Pemeriksaan Kualitas Udara Ambient	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan udara ambient secara konvensional dengan lama waktu pengukuran minimal 1 jam. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan untuk pemeriksaan udara ambient beserta parameter yang akan diperiksa. 	Mulai pengambilan sample udara sampai dikeluarkan surat hasil pemeriksaan	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Hasil parameter pemeriksaan kualitas udara.	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang pendaftaran - Ruang kasir - Ruang penerimaan bahan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - apoteker - sarjana teknik lingkungan, 	Sesuai PP No.30 Th. 1980 tentang Peraturan	Administrasi memenuhi persyaratan atau tidak	Balai Laboratorium Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		2. Pemeriksaan udara ambient dengan menggunakan mobil ambient lama waktu pengukuran 24 jam	2. Pengiriman petugas untuk pengambilan sample udara. 3. Proses pengambilan sample udara 4. Pemeriksaan sample udara. 5. Surat hasil pemeriksaan.	10-12 hari kerja			1. Ruang laboratorium pemeriksaan 2. Kotak saran 3. Papan pengumuman 4. Komputer 5. Kalkulator 6. Mesin ketik 7. Peralatan laboratorium 8. Mobil ambient 9. Reagensia	- analisis kesehatan. 2. Ketrampilan : Berpengalaman secara teknis didalam pemeriksaan kimia udara ambient. 3. Sikap : - Jujur - Empati - Ketelitian kerja, - Komunikatif - Kerjasama	Disiplin PNS		Provinsi Jawa Tengah
II	SEKSI MIKROBIOLOGI										
1	Penyediaan alat-alat steril untuk sampling mikrobiologi (botol, tabung, lidi swab dll)	1. Tersedianya alat sterilisasi yang berfungsi baik 2. Tersedianya alat yang akan disteril sesuai kebutuhan	1. Bagian Media melaksanakan proses sterilisasi alat dan mencatat dibuku stock 2. Petugas sampling / ruangan membuat bon kebutuhan alat 3. Bagian Media mengeluarkan alat steril sesuai bon permintaan	1 hari	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Alat steril yang siap digunakan untuk sampling Uji Mikrobiologi	- Autoclave - Oven - Lemari dengan sinar UV Air bersih - Bahan pembersih / pencuci - Kertas kedap air - Benang / tali	Teknisi laboratorium atau petugas lain yang sudah dilatih sterilisasi alat lab			Bag. Media.
2	Penyediaan media dan reagen untuk pemeriksaan mikrobiologi	1. Tersedia bahan baku media dan reagen dengan kualitas baik. 2. Ada protap Media : - Pembuatan - penyimpanan - QC	1. Bagian Media menyediakan media yang dibutuhkan untuk Uji Mikrobiologi 2. Bagian Bakteriologi / Bagian Sampling membuat bon media / reagen yang dibutuhkan 3. Bagian Media mengeluarkan Media / reagen sesuai dengan bon permintaan dari stock media / reagen	1 hari	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Transport Media dan media yang berkualitas baik untuk pemeriksaan mikrobiologi	- Timbangan Analitik - Glass ware - Autoclave - Oven - Water bath - Inkubator - Laminar Air flow - Lemari es	Teknisi laboratorium atau petugas lain yang sudah dilatih pembuatan media dan reagen untuk pemeriksaan mikrobiologi			Bagian Media.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
3	Pemeriksaan Mikroskopis Bakteri										
	a. Bakteri Tahan Asam										
	• Rutin	Untuk M. tbc, dahak penderita diperiksa SPS. Selanjutnya dahak segera dikirim ke laboratorium bakteriologi sesudah pengumpulan dahak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel dilakukan di bagian sampling. 2. Sampel dikirim ke PB, selanjutnya didistribusikan ke Bag. Bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil. 	2 jam	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan mikroskopis BTA dengan skala IUATLD	Tempat khusus untuk pengumpulan dahak . - Pot dahak - Mikroskop - Reagen - Glass ware - Komputer	Teknisi Laboratorium mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan mikroskopis BTA.			Bagian Bakteriologi.
• Cross check	Sediaan dahak yang sudah diwamal dengan Z.N disimpan dalam slide Box. Pengiriman disertai dengan form. TB 12 yang diisi lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel dilakukan di bagian sampling. 2. Sampel dikirim ke PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil. 	Minimal 5 hari setelah sampel diterima di bagian bakteriologi (tergantung jumlah sediaan dahak yang diterima)	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil mikroskopis BTA dengan skala IUATLD, kualitas sediaan dan pewarnaan	- Mikroskop - Reagen . - Glass ware - Komputer	Teknisi laboratorium mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan mikroskopis BTA.				Bagian Bakteriologi.
b. Mikroskopis Diphtheri	Sampel apus tenggorok diambil secara aseptis dan legeartis pada bagian tonsil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemeriksaan rutin sampel diambil di bagian sampling, untuk KLB diambil dilokasi 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke Bag. Bakteriologi untuk dianalisa 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	2 jam, setelah sampel diterima di bagian bakteriologi	Untuk pemeriksaan rutin sesuai pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan mikroskopis diphtheria (ditemukan / tak ditemukan bakteri bentuk batang berganula	- Mikroskop - Glass ware - Reagen - Komputer	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan				Bagian Bakteriologi
c. Nisseria gonorae	Sekret vagina diambil bagian endoservic, secret uretra diambil bagian penis dengan lidi suap. Pengambilan secara aseptis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan pemeriksaan diambil bagian sampling 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa 	Rutin : 2 jam. setelah sampel diterima bag Bakteriologi	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan mikroskopis Nisseria gonorae	- Mikroskop - Glass ware - Reagen - Tempat khusus pengambilan sampel	Teknisi laboratorium mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi				Bagian Bakteriologi

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	d. Jamur	Bahan pemeriksaan dari manusia (darah, keruan kulit dll) Segera dikirim ke bagian bakteriologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan pemeriksaan diambil bagian sampling 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	Survei : minimal 5 hari tergantung jumlah sampel yang diterima 2 jam setelah sampel diterima bagian bakteriologi	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan mikroskopis Jamur (ditemukan bentuk spora, hypha, myselium)	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Mikroskop - Glass ware - Reagen - Tempat khusus pengambilan sampel - Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
4	Kultur bakteri tahan asam (TBC)	Bahan dahak purulen ditampung dalam pot steril dan segera dikirim ke laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan pemeriksaan diambil bagian sampling 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	2 bulan	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan biakan / kultur TBC positif / negatif	<ul style="list-style-type: none"> - Mikroskop - Glass ware - Safety cabinet - Inkubator - Water Bath - Media dan Reagen - Tempat khusus pengambilan sampel - Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
5	Kultur Nessleria gonorrhoeae	Bahan secret kelamin langsung dimasukkan ke dalam transport media. Segera dikirim ke laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan pemeriksaan diambil bagian sampling 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	5 hari	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan N.gonorrhoeae positif / negatif	<ul style="list-style-type: none"> - Mikroskop - Glass ware - Safety cabinet - Inkubator CO2 - Water Bath - Media dan Reagen - Tempat khusus pengambilan sampel - Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
6	Kultur Nessleria Meningitidis	Sampel berupa usap nasopharing, langsung dimasukkan transport media. Penanganan sampel dalam suasana CO2 5 - 10 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemeriksaan rutin sampel diambil bag sampling, untuk paska haji sampel diambil di bandara, untuk pelacakan diambil dilokasi 	5 hari	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan N.meningitidis positif / negatif	<ul style="list-style-type: none"> - Mikroskop - Glass ware - Safety cabinet - Inkubator CO2 - Water Bath - Media dan Reagen - Komputer 	Teknisi Laboratorium mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
7	Kultur Jamur	<ol style="list-style-type: none"> Sampel diambil pada kelainan kulit secara aseptik Untuk bahan lain ditampung dalam botol steril, sampel dari tubuh manusia min 2 – 5 ml, makanan / minuman min 200 gr / ml. segera dikirim ke laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> Sampel dari manusia diambil bagian sampling Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	5 hari	Sesuai dengan pola tarif yang berlaku	Hasil pemeriksaan jamur positif / negatif (genus dan species)	<ul style="list-style-type: none"> Mikroskop Glass ware Safety cabinet Water Bath Media dan Reagen Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
8	Kultur / biakan <i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Sampel apus tenggorok diambil di bagian tonsil langsung dimasukkan transport media / media penyubur.	<ol style="list-style-type: none"> Rutin : sampel di bagian sampling KLB : sampel diambil lokasi pada kasus penderita dan kontakannya. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	5 hari	Sesuai dengan pola tarif yang berlaku	Hasil pemeriksaan : <i>Corynebacterium diphtheriae</i> positif atau Negatif	<ul style="list-style-type: none"> Mikroskop Glass ware Safety cabinet Water Bath Media dan Reagen Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
9	Kultur bakteri penyebab diare	Bahan pemeriksaan diambil legeartis dan aseptik, ditampung dalam botol steril segera dikirim ke laboratorium / dimasukkan dalam transport media	<ol style="list-style-type: none"> Sampel dari manusia diambil bagian sampling. KLB sampel diambil lokasi Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	5 hari	Sesuai dengan pola tarif yang berlaku	Hasil pemeriksaan Bakteri Penyebab diare (genus dan species)	<ul style="list-style-type: none"> Mikroskop Glass ware Safety cabinet Inkubator Water Bath Media dan Reagen Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelang gan	
10	Kultur mikroorganisme lain (umum)	Bahan pemeriksaan diambil legeartis dan aseptis, ditampung dalam botol steril segera dikirim ke Lab / dimasukkan dalam transport media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel dari manusia diambil bag sampling. 2. KLB sampel diambil di lokasi kejadian. 3. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 4. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 5. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	5 hari	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan bakteri penyebab diare (genus dan species)	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroskop • Glass ware • Safety cabinet • Inkubator • Water Bath • Media dan Reagen • Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
11	Uji kepekaan / sensitivitas terhadap obat	Bahan pemeriksaan biakan murni kuman dari hasil pemeriksaan biakan	Merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan kultur	Untuk TBC satu bulan sesudah didapatkan hasil biakan positif. Mikroorganism lain 2 hari setelah ada hasil biakan	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> • R = resisten • I = intermedit • S = sensitif terhadap obat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroskop • Glass ware • Safety cabinet • Inkubator • Water Bath • Media dan Reagen • Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi
12	Pemeriksaan air bakteriologi (air bersih, air minum, air badan air, air isi ulang)	Sampel diambil secara steril min 300 ml ditampung dalam botol steril, selanjutnya segera dikirim ke Lab, jika perjalanan lebih dari 4 jam sampel harus dikirim pada suhu dingin (dalam termos diisi es batu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengirim sampel menghisi form pengantar sampel dengan lengkap 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil 	5 hari setelah sampel diterima bagian bakteriologi	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi	<ul style="list-style-type: none"> • Botol steril • Glass ware • Inkubator • Water Bath • Media dan Reagen • Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan air Bakteriologi			Bagian Bakteriologi
13	Makananan / minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel min 200 gr atau 200 ml 2. Untuk jasa boga / kemasan terbuka diambil secara steril dan ditampung dalam botol steril. 3. Bahan makanan / minuman keemasan tidak perlu dibuka segera kirim ke Laboratorium 	Pengirim sampel menghisi form pengantar sampel dengan lengkap	7 hari setelah sampel diterima bagian Bakteriologi	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kuman • jenis bakteri dalam sampel (Genus, species) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroskop • Glass ware • Safety cabinet • Inkubator • Water Bath • Media dan Reagen • Komputer 	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan bakteriologi			Bagian Bakteriologi

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	- Parasit dalam tinja - Sel darah - Sisa makanan	5 - 10 gram tinja yang belum tercampur sabun / bahan kimia lain ditampung dalam pot kering bersih dan tertutup rapat, selanjutnya segera dikirim kelab.	1. Sampel dapat diambil dibagian sampling atau dibawa dari rumah 2. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke Bagian Bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil	2 jam setelah sampel diterima dibagian Parasitologi	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan : - Telur / larva cacing - parasit lain dalam bentuk vegetatif/ kista • Sel darah • Sisa makanan	• Mikroskop • Glass ware • Reagen • Komputer	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan Mikroskopis Parasitologi			Bagian Parasitologi
18	Pemeriksaan Serangga	Minimal 200 gram / ml sampel dimasukkan dalam wadah yang bersih, kering dan tertutup	1. Sampel dikirim ke bagian PB, selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 2. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 3. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil	2 jam setelah sampel diterima di bagian parasitologi	Sesuai dengan pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan species serangga dan stadium nya .	• Mikroskop • Glass ware • Reagen • Komputer	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan Parasitologi			Bagian Parasitologi
19	Pemeriksaan / Uji sterilitas	Alat / bahan lain yang akan diperiksa langsung dikirim	1. Sampel dikirim ke bag PB, pengirim mengisi form permintaan pemeriksaan dengan lengkap. 2. selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi. 4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bag pengambilan hasil	2 hari setelah sampel diterima dibagian Bakteriologi .	Sesuai pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan : Alat / bahan steril atau tidak steril	• Glass ware • Inkubator • Media dan Reagen • Komputer	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan Bakteriologi			Bagian Bakteriologi
20	Pemeriksaan Koefisien phenol	Bahan desinfektan minimal 200 ml / gram. Kemasan tidak perlu dibuka.	1. Sampel dikirim ke bagian PB, pengirim mengisi form permintaan pemeriksaan dengan lengkap. 2. selanjutnya didistribusikan ke bagian bakteriologi untuk dianalisa. 3. Validasi hasil oleh Kepala Seksi Mikrobiologi.	5 hari setelah sampel diterima dibagian bakteriologi	Sesuai pola tarip yang berlaku	Hasil pemeriksaan : Nilai Minimum (MIC) daya hambat desinfektan terhadap kuman tertentu .	• Glass ware • Inkubator • Media dan Reagen • Reader • Komputer	Teknisi Laboratorium Mikrobiologi atau petugas lain yang sudah dilatih pemeriksaan Bakteriologi			Bagian Bakteriologi

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
III	SEKSI PATOLOGI		4. Hasil pemeriksaan dikirim ke bagian pengambilan hasil								
1	FAAL JANTUNG & HATI SGOT SGPT LDH Gama GT	Pasien tidak perlu puasa	<ol style="list-style-type: none"> Memasukan data pemeriksaan ke dalam buku Meneliti sample yang masuk Memproses sample yang ada Mengerjakan jenis pemeriksaan yang diminta Pencatatan hasil pemeriksaan Pembuatan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan di paraf pelaksana Hasil yang sudah jadi diferifikasi oleh Ka Sie Patologi Hasil pemeriksaan diserahkan di bagian PB Dari ruang PB Hasil pemeriksaan distempel dimasukkan ke amplop yang telah diketik nama Pasien alamat & Dokter pengirim Hasil laboratorium siap diberikan pada pasien 	2 jam	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Konsentrasi: SGOT SGPT LDH Gama GT	Centrifuge Tabung reaksi Fotometer StardasMC 15 Humalizer 3000 Yellow Tip Blue Tip Clipate otomatis	I. Pengetahuan: - Seorang analis - Protap pemeriksaan - Intruksi kerja II. Ketrampilan - Tehnikpelayanan primasesuai dg GLP III. Sikap Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerja sama	Admis- tratif		Balai Laboratorium Kesehatan Ruang Kimia Klinik
2	FAAL GINJAL Ureum BUN Creatinin Asam Urat		<ol style="list-style-type: none"> Memasukan data pemeriksaan ke dalam buku Meneliti sample yang masuk Memproses sample yang ada Mengerjakan jenis pemeriksaan yang diminta Pencatatan hasil pemeriksaan Pembuatan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan di paraf pelaksana Hasil yang sudah jadi diferifikasi oleh Ka Sie Patologi Hasil pemeriksaan diserahkan di bagian PB Dari ruang PB Hasil pemeriksaan distempel dimasukkan ke amplop yang telah diketik nama Pasien alamat & Dokter pengirim Hasil laboratorium siap diberikan pada pasien 	2 jam	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Ureum BUN Creatinin Asam Urat		I. Pengetahuan: - Seorang analis - Protap pemeriksaan - Intruksi kerja II. Ketrampilan - Tehnikpelayanan primasesuai dg GLP III. Sikap Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerja sama	Admis- tratif		Balai Laboratorium Kesehatan Ruang Kimia Klinik
3	ELEKTROLIT Natrium Kalium Calsium Clorida Magnesium		<ol style="list-style-type: none"> Memasukan data pemeriksaan ke dalam buku Meneliti sample yang masuk Memproses sample yang ada Mengerjakan jenis pemeriksaan yang diminta Pencatatan hasil pemeriksaan Pembuatan hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan di paraf pelaksana Hasil yang sudah jadi diferifikasi oleh Ka Sie Patologi Hasil pemeriksaan diserahkan di bagian PB Dari ruang PB Hasil pemeriksaan distempel dimasukkan ke amplop yang telah diketik nama Pasien alamat & Dokter pengirim Hasil laboratorium siap diberikan pada pasien 	4 jam	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Natrium Kalium Calsium Clorida Magnesium		I. Pengetahuan: - Seorang analis - Protap pemeriksaan - Intruksi kerja II. Ketrampilan - Tehnikpelayanan primasesuai dg GLP III. Sikap Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerja sama	Admis- tratif		Balai Laboratorium Kesehatan Ruang Kimia Klinik
2	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK GULA DARAH Glukosa puasa Glukosa 2 Jam PP Glukosa sewaktu	Pasien harus puasa maksimal 10-12 jam	<ol style="list-style-type: none"> Membawa surat pengantar dari dokter RS/swasta/BLK, selanjutnya : a. Mendaftar dan mengambil formulir serta nomor ID di loket 1 b. Membayar di Kasir (loket 2) c. Mengambil spesimen di loket 3 	4 jam	Sesuai Pola tarif Perda Provinsi Jawa Tengah	Kadar : - Glukosa puasa - Glukosa 2 Jam PP - Glukosa sewaktu glukosa toleransi test puasa :	Centrifuge Tabung reaksi Fotometer Stardas MC 15	Pengetahuan: - Seorang analis - Protap pemeriksaan - Intruksi kerja	Admis- tratif		Balai Laboratorium Kesehatan Ruang Kimia Klinik

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	<p>Glukosa Toleransi Test</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puasa - ½ jam - 1 jam - 2 jam 	Pasien harus puasa Maksimal 10 – 12 jam	<p>1. sample darah/ serum diantar ke ruangan kimia klinik dengan nomor ID & nama pasien</p> <p>2. Dari ruang kimia klinik mencari nomor ID pada computer untuk mendapatkan jenis pemeriksaan yang diminta</p>	4 jam		<p>½ jam, 1 jam, 2 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolesterol total - Trigliserid - LDL Kolesterol - HDL- Kolesterol - Total lipid 	<ul style="list-style-type: none"> - Humaliser 3000 - Yelow Tip Blue Tip - Clipate otomatis 	<p>II.</p> <p>III. Ketrampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnik pelayanan prima sesuai dengan GLP 			
	<p>LEMAK DARAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolesterol total • Trigliserid • LDL Kolesterol • HDL- Kolesterol • Total lipid 	Pasien tidak perlu puasa		2 jam		<ul style="list-style-type: none"> - Bilirubin total - Bilirubin direk - Bilirubin indirek - Protein total - Albumin - Globulin - Alkali phospat - Index ikterus - Cholin estrase 		<p>III.</p> <p>IV. Sikap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerja sama - Komunikasi 			
	<p>FAAL HATI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilirubin total • Bilirubin direk • Bilirubin indirek • Protein total • Albumin • Globulin • Alkali phospat • Index ikterus • Cholin estrase 			2 jam							

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
3	Darah Rutin • Hb • AL • Diff count • LED	Darah EDTA 10%	Pasien datang dengan membawa surat pengantar dari Dokter atau atas permintaan sendiri.	2,5 jam	Sesuai Pola tarif Provinsi Jawa Tengah		<ul style="list-style-type: none"> • Cell Dyn 1400 • Westergren • Komputer 	Pengetahuan : - Seorang analis - Protap pemeriksaan - Intruksi kerja	Administratif		Patologi Klinik Bagian Hematologi
4	Darah Lengkap Darah Rutin+AE	Darah EDTA 10%	Sampel Darah dikirim ke Ruang pemeriksaan untuk Diperiksa sesuai dengan permintaan parameter Hasil direkap dalam data komputer Hasil dimasukkan Pengambilan hasil, untuk keruang Selanjutnya diberikan ke Pada pasien	1,5 jam		Hasil pemeriksaan darah : • HB • AL • AE • AT • PCV • MCV • MCH • MCHHC • Hemogram • Gambaran darah • Retikosit • Gambaran darah • CT • BC	<ul style="list-style-type: none"> - Cell Dyn 1400 - Westergren - Komputer 	Ketrampilan Teknik pelayanan prima sesuai dg GLP Sikap Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerja sama			
5	Urine Rutin Makroskopis : • Warna • Kejernihan • Ph • Kimia • Protein: • Reduksi • Mikroskopis • Sedimen	Urine Segar Urine sewaktu Urine Puasa	Pasien datang dengan membawa surat pengantar dari Dokter atau atas permintaan sendiri. Sampel Urine dikirim ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa sesuai dengan permintaan parameter	1/2 jam	Sesuai Pola tarif Provinsi Jawa Tengah	Hasil pemeriksaan Urine • Warna • Kejernihan • Ph • Protein • Reduksi • Bilirubin • Urobilin • Esbach • Benda • Keton • Sedimen	Meditron Junior Komputer Mikroskop	Pengetahuan: • Protap alat dan Prosedur kerja Ketrampilan : • Teknik pelayanan prima Sikap : • Komunikatif • Responsif • Empati • Kerja sama • Kejujuran • Ketepatan • Ketelitian	Administratif		Patologi Klinik Bagian Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
6	Urine Lengkap Urine Rutin+Bilirubin +Urobilin		Hasil direkap dalam data komputer Hasil dimasukkan keruang pengambilan hasil, untuk selanjutnya diberikan ke pada pasien		Sesuai Pola tarif Provinsi Jawa Tengah						
7	Urine Khusus Benda Keton				Sesuai Pola tarif Provinsi Jawa Tengah						

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 103 TAHUN 2006

TANGGAL 13 DESEMBER 2006

**MEKANISME PELAYANAN DI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 103 TAHUN 2006

TANGGAL 13 DESEMBER 2006

**MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN DI BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO